



BUPATI SIAK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130.a TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 130.a TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 130.a), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 130.a Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 116) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. A. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 115

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
a. Camat							
a. Sekretaris							
1) Kasubbag Perencanaan dan Umum							
	1) Pengadministrasi perencanaan dan Program		1	1	1		
	2) Analis rencana Program dan Kegiatan				1		
	3) Pengelola Program dan Kegiatan				1		
	4) Pengadministrasi Umum				1		
2) Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian							
	1) Bendahara			1	1		
	2) Pengadministrasi Keuangan				1		
	3) Verifikator Data Laporan Keuangan				1		
	4) Pengadministrasi Kepegawaian				1		
	5) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		
3) Kasi Pemerintahan dan Pelayanan							
	1) Analis Pertanahan			1	1		
	2) Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan				2		
	3) Pengadministrasi Perizinan				2		
	4) Pengadministrasi Pemerintahan				2		
4) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan							
	1) Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan			1	1		
	2) Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa				1		
	3) Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga				1		
5) Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							
	1) Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban			1	2		
6) Kasi Kesejahteraan Sosial							
	1) Pengelola Kesejahteraan Sosial			1	1		
	2) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
7) Lurah Perawang				1			
8) Sekretaris Kelurahan				1			
1) Pengadministrasi Umum					3		
2) Penata Laporan Keuangan					1		
9) Kasi Pemerintahan				1			
1) Pengadministrasi Pemerintahan					1		
2) Petugas Ukur					1		
10) Kasi Ketentraman dan Kertertiban Umum				1			
1) Pengelola Keamanan dan Kertertiban					2		
11) Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat				1			
1) Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial					1		
2) Pengelola Pemberdayaan Masyarakat					1		
Jumlah			2	11	34		
Jumlah Total				47			

BUPATI SLAK,
ALFEDRI